

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad XX ini menjadi semakin pesat, karena muncul berbagai penemuan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Khususnya di bidang kedokteran telah banyak penemuan obat-obatan, alat-alat mekanik, serta cara-cara perlindungan terhadap penyakit.¹

Hampir semua aspek kehidupan manusia tersentuh oleh teknologi, harus disadari bahwa teknologi telah membawa banyak manfaat untuk umat manusia. Di antara sekian banyak penemuan-penemuan teknologi tersebut, tidak kalah pesatnya perkembangan teknologi di bidang medis.² Dengan perkembangan teknologi di bidang kedokteran ini, bukan tidak mustahil akan mengundang masalah pelik dan rumit. Melalui pengetahuan dan teknologi kedokteran yang sangat maju tersebut, diagnose mengenai suatu penyakit dapat lebih sempurna untuk dilakukan. Pengobatan penyakit pun dapat berlangsung secara lebih efektif. Dengan peralatan kedokteran yang modern itu, rasa sakit yang diderita pasien dapat diperingan. Hidup seorang pasien pun dapat diperpanjang untuk sesuatu jangka waktu tertentu, dengan memasang sebuah “*respirator*“. Bahkan perhitungan penyakit pasien tersebut dapat dilakukan secara lebih tepat.

¹ Ali Ghufron Mukti & Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung Euthanasia Transpalasi Ginjal, Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum & Agama Islam*, Cet. Ke-1. (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 28.

² Thomas A Shannon, *Pengantar Bioetika Terjemah K. Bartens*, (Jakarta: Gramedia. 1995), hlm.7.

Menyinggung masalah kematian, menurut cara terjadinya kematian, maka ilmu pengetahuan membedakannya ke dalam tiga jenis kematian, yaitu:

1. Orthothanasia, yaitu kematian yang terjadi karena proses alamiah.
2. Dysthanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar.
3. Euthanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.³

Persoalan yang akan di bahas ialah jenis kematian yang ketiga, yaitu kematian dalam kategori euthanasia atau biasa disebut juga *mecy killing*. Euthanasia biasa didefinisikan sebagai *a good death* atau mati dengan tenang. Hal ini dapat terjadi karena dengan pertolongan dokter atas permintaan pasien ataupun keluarganya, karena penderitaan yang sangat hebat dan tak mampu menahan rasa sakitnya, atau tindakan yang dokter lakukan dengan cara membiarkan pasien merasakan sakitnya hingga ajal menjemput, tanpa memberikan pertolongan pengobatan seperlunya.

Memberikan hak kepada individu untuk mendapatkan pertolongan dalam pengakhiran hidupnya, bagi banyak negara masih menjadi perdebatan yang sengit. Sampai sekarang ini, kaidah non hukum yang manapun (agama, moral, kesopanan), menentukan: membantu orang lain mengakhiri hidupnya, meskipun atas permintaan yang bersangkutan dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh adalah perbuatan yang tidak baik.⁴

³ Djoko Prakoso dan Djaman Andi nirwanto, *Euthanasia hak asasi manusia dan hukum pidana, cet. ke-1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 9-10.

⁴ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm.106.

Masalah Euthanasia ini timbul dari adanya suatu dilema, apakah seorang dokter mempunyai hak untuk mengakhiri hidup seorang pasien atas permintaan pasien itu sendiri atau dari keluarganya, dengan dalih untuk menghilangkan atau mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan, tanpa dokter itu sendiri menghadapi konsekuensi hukum. Dalam hal ini dokter tersebut menghadapi konflik bathin, dimana sebagai manusia biasa sang dokter tidak bisa menolak permintaan dari pasien dan keluarganya. Apabila seorang dokter melakukan apa yang diperintahkan oleh pasien atau keluarga pasien, maka dokter telah melanggar hukum. Disamping itu juga seorang dokter telah melanggar sumpah seorang dokter yang telah diucapkan sebelum menjalankan profesi sebagai seorang dokter.

Proses pemecahan masalah ini, ada cara yang cukup unik yaitu bila keadaan antara hidup dan mati (*maribundity*), maka proses dan usaha medis jika tiada berpotensi lagi, penyembuhan harus dihentikan. Dengan perkataan lain, bahwa dalam keadaan demikian maka pembunuhan karena kasihan/karena terpaksa yang diijinkan oleh dokter diperbolehkan. Dalam hubungan itu, bahkan ada dokter yang berpendapat bahwa dokter itu boleh mengeluarkan atau mencabut alat yang diperjuangkan untuk memperpanjang hidup dari seorang pasien yang dalam keadaan *expiration of the soul*, yaitu apabila proses kematian sudah mulai nampak.⁵

Menurut dr. Kartono Muhammad (Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia), seperti dikutip Akh Fauzi Aseri. Ia mengatakan seseorang dianggap mati apabila batang otak yang menggerakkan jantung dan paru-paru tidak berfungsi lagi.

⁵ Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, *Op.Cit*

Tegasnya, batang otak merupakan pedoman untuk mengetahui masih hidup atau matinya seseorang yang sudah tidak sadar. Dari sini mesin-mesin pembantu seperti pemacu jantung dapat dicabut tanpa dituduh melakukan euthanasia terhadap penderita.⁶

Lahir dan mati adalah takdir, demikianlah pendapat dari sebagian besar masyarakat Indonesia, dan tidak ada seorangpun yang dapat menghindari/menentukan kelahiran dan kematian. Kematian dapat terjadi baik dikehendaki, maupun tidak dikehendaki. Karena uzur, penyakit, kecelakaan, bunuh diri, bahkan dibunuh oleh orang lain, sebagian besar masyarakat mengemukakan bahwa kelahiran dan kematian seseorang adalah takdir.

Kelahiran akan selalu membawa kebahagiaan, dan kematian selalu membawa kesedihan dalam keluarga. Kematian secara alamiah, dapat selalu diterima sebagai sesuatu hal yang wajar, sebab manusia pada saatnya akan mati, tetapi mati tidak secara alamiah adalah mati yang tidak diharapkan.

Kematian yang tidak secara alamiah, apakah itu pengakhiran hidup dengan bunuh diri (*zelfmoord*) atau minta “dibunuh” (diakhiri hidupnya). selanjutnya euthanasia, akan ada hubungannya dengan hak seseorang untuk mati secara tidak alamiah (hak untuk mati) dari seseorang.⁷

Banyak orang berpendapat bahwa hak untuk mati, adalah hak asasi manusia, hak yang mengalir dari “hak untuk menentukan diri sendiri” (*the right of self*

⁶ Akh. Fauzi Aseri, "Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam," dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 66.

⁷ Wila chanrawila supriadi, *Op.Cit*

determination –TROS), sehingga penolakan atas pengakuan terhadap hak atas mati, adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Euthanasia dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyangkut kepada suatu tindakan untuk penghentian kehidupan seseorang, walaupun dengan kerelaan dan atas permintaan orang itu sendiri, maka perbuatan ini bisa dimasukkan atau dikategorikan sebagai jarimah pembunuhan. Karena pembunuhan adalah peniadaan atau perampasan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama menggerakkan tubuh.⁸

Dalam Islam masalah kematian manusia merupakan hak prerogatif Allah SWT. Jadi perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tindakan untuk menghentikan hidup seseorang itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-NYA. Allah SWT melarang perbuatan yang mengarah kepada kematian dalam bentuk apapun, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk di dalamnya euthanasia, karena tindakan pembunuhan secara euthanasia ini merupakan pembunuhan tanpa hak, Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

⁸ *Ibid*, hlm 103.

*dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁹

Syekh Ahmad Mustafa al-Maragi menjelaskan bahwa pembunuhan (mengakhiri hidup) seseorang bisa dilakukan apabila disebabkan oleh salah satu dari tiga sebab :

1. Karena pembunuhan oleh seseorang secara zalim.
2. Janda (yang pernah bersuami) secara nyata berbuat zina, yang diketahui oleh empat orang saksi (dengan mata kepala sendiri)
3. Orang yang keluar dari Agama Islam, sebagai suatu sikap menentang jamaah Islam.¹⁰

Jika kita membandingkan dengan ketiga faktor di atas maka terjadinya tindakan euthanasia tidak ada satupun Karena alasan “*bil haq*”. Jadi tindakan euthanasia merupakan tindakan pembunuhan dengan unsur kesengajaan dan direncanakan, walaupun ada unsur kerelaan dari pasien. Dalam unsur euthanasia terdapat tiga hal yaitu dokter sebagai pelaku euthanasia, keluarga sebagai pihak pemberi izin dan sisakit sebagai korban euthanasia. Tindakan euthanasia dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dengan adanya unsur perencanaan. Jadi dalam masalah euthanasia ini merupakan tindakan yang disengaja dan direncanakan.

Di dalam Hukum Islam, kerelaan korban untuk dibunuh bukan suatu penyebab kebolehan pembunuhan, karena kerelaan korban itu bukan merupakan unsur jarimah pembunuhan, sekalipun ada prinsip lain bahwa korban atau

⁹ Q.S An-Nisa Ayat 29

¹⁰ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1971), XI:43. Riwayat Ibnu Masud.

keluarganya berhak memaafkan sanksi qisas atau diyat atau bahkan keduanya. Allah memberikan hukuman qisas bagi pembunuhan yang merupakan hak Tuhan, tetapi pihak keluarga diberikan hak atas tuntutan tindak pidana baik itu pembunuhan maupun pelukaan berupa hukuman diyat atau dimaafkan secara mutlak. Karena hal ini sangat berguna untuk kelangsungan hidup pihak keluarga korban maupun pihak pelaku kejahatannya.

Permasalahan Euthanasia ini sampai sekarang masih menimbulkan pro dan kontra, baik pada pandangan hukum, etika, agama, budaya dan sebagainya. Pada umumnya dan juga pada pandangan Islam dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) khususnya, dalam menentukan hukumnya. Untuk itu penyusun berusaha meneliti masalah Euthanasia ini dalam Perspektif Fiqh Jinayah. Sekaligus agar penyusun mengetahui bagaimana jika memang ada seorang dokter yang melakukan tindakan *euthanasia* ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penulis telah membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak pidana euthanasia dalam tinjauan Fiqh Jinayah?
2. Bagaimana tindak pidana Euthanasia yang di lakukan oleh seorang Dokter?
3. Bagaimana Sanksi bagi Pelaku Euthanasia dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui Tindak Pidana Euthanasia menurut Fiqh Jinayah.
2. Untuk Mengetahui tindak Pidana Euthanasia yang di lakukan oleh Seorang Dokter.
3. Untuk Mengetahui Sanksi bagi Pelaku Euthanasia dalam Hukum Pidana Islam.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penyusun karya ilmiah ini, adalah: Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran di dalam khasanah pengetahuan tentang jarimah (hukum Pidana Islam), khususnya yang berkaitan dengan permasalahan euthanasia dalam Perspektif Fiqh Jinayah.

D. Kerangka Pemikiran

Kajian tentang Euthanasia dalam perspektif medis, hukum, psikologi, etika dan ham banyak dibicarakan oleh banyak praktisi, seperti ulama, ahli hukum, ahli medis dan psikolog. Setiap makhluk hidup, termasuk manusia, akan mengalami siklus kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia dengan berbagai permasalahannya, serta diakhiri dengan kematian.

Tindakan euthanasia dalam hukum Islam belum ada kejelasan dalam hal pengkategorian tindakan pembunuhan yang merupakan suatu jarimah. Sebagaimana diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindakan jarimah apabila memenuhi unsur jarimah. Dalam hukum pidana Islam

dikenal dengan dua unsur jarimah yaitu jarimah umum dan khusus. Yang dimaksud dengan unsur-unsur umum yaitu unsur-unsur yang terdapat pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus adalah unsur yang hanya ada pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain. Adapun yang termasuk dalam kategori unsur jarimah umum adalah sebagai berikut :¹¹

1. Unsur formal yaitu *nash* atau ketentuan yang menunjuknya sebagai jarimah. Unsur ini disebut dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah tidak akan terjadi jika sebelum dinyatakan dalam *nash*.
2. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum yang pernah dilakukan
3. Unsur moral, yaitu adanya niat niat pelaku untuk berbuat. Dengan kata lain, unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan atas orang mukallaf dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh.

Dalam hukum Islam, hingga saat ini belum ada kejelasan atau kepastian tentang eksistensi euthanasia, apakah euthanasia itu termasuk dalam jarimah atau bukan. Hal tersebut berbeda dengan hukum pidana Indonesia sebagaimana yang terkandung di dalam pasal 344 KUHP, dimana dijelaskan bahwa melakukan euthanasia merupakan suatu tindakan pidana .¹²

¹¹ Ahmad Azar Basyir, *Ikhtiar Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2011), hlm. 8.

¹² Natangsa Surbakti, *Euthanasia dalam Hukum Indonesia, Suatu Telaah Kefilsafatan Terhadap Eksistensi dalam konteks Masyarakat Indonesi Modern*, Dalam Jurnal Hukum, 1998, FH, UMS Vol. I No. 1.

Ada beberapa buku yang membahas tentang masalah euthanasia, diantaranya:

1. Dalam buku Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana, karya Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, buku ini menjelaskan kedudukan Euthanasia dengan Hak Asasi Manusia, yang memuat tentang Hak untuk Mati seseorang dan kaitannya dengan hukuman mati. Dan hal ini juga dilihat dari prespektif hukum pidana, bagaimana kedudukan Euthanasia dalam KUHP dan juga bagaimana prospeknya di masa depan dalam KUHP.
2. Buku Euthanasia dalam perspektif Hak Asasi Manusia, karya Petrus Yoyo Karyadi. Buku ini meninjau dan menyoroiti permasalahan euthanasia dari segi HAM, diantaranya mengemukakan tentang apakah tindakan euthanasia merupakan hak asasi manusia? Dan juga menjelaskan bahwa dalam hak asasi manusia terdapat hak untuk hidup dan hak untuk mati.
3. Dalam buku Kemajuan Medis dan Konsekuensi Yuridis, karya F.Tengker, buku ini menjelaskan bahwa Euthanasia atau kematian baik adalah demi kepentingan pasien semata-mata bukan untuk kenyamanan orang-orang yang sehari-hari berada di sekelilingnya. Euthanasia harus berlangsung atas dasar suka rela, yaitu atas permintaan pasien itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Dan dari segi yuridis dalam masalah euthanasia ini. Jika dokter melakukan tindakan euthanasia secara non alami maka dokter bisa dituntut pasal 344 karena melakukan tindakan menghilangkan nyawa orang atas permintaan, dan dalam pasal 354 menjelaskan tindakan tersebut karena menolong orang bunuh diri.

4. dipaksa menurut KUHP", hasil karya Imawan Mukhlas Abadi, yang merupakan study analisis komparatif terhadap KUHP tentang pelaku euthanasia yang dipaksa. Dalam karya tulis tersebut menekankan cara dilakukannya euthanasia yang ada unsur paksaannya dan sanksi hukum terhadap pelaku euthanasia yang dipakai, hubungannya dengan HAM, sebagian yang kontra menganggap hak untuk hidup sebagai dasarnya, bagi yang pro menganggap selain punya hak untuk hidup manusia juga mempunyai hak untuk mati.
5. Dalam skripsi yang berjudul "Euthanasia dalam Prespektif Etika Situasi", karya Anna Iffah Akmal, yang merupakan pandangan Etika situasi terhadap Euthanasia yang meliputi manusia dalam sudut pandang Etika Situasi, kehidupan dan kematian yang manusiawi serta pandangan Etika Situasi terhadap Euthanasia. Juga terdapat perkembangan euthanasia di berbagai negara dan euthanasia dalam tinjauan berbagai agama.

Beberapa penelitian ada yang membahas euthanasia ini semuanya mengacu pada permasalahan medis sebagai objek penelitian dasarnya, dan penelitian-penelitian di atas merupakan bentuk-bentuk penelitian dalam segi medis ditinjau dari berbagai aspek, yang membedakan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini, peneliti permasalahan euthanasia dalam prespektif Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam), yang mana tindakan euthanasia yang terdapat suatu unsur tindakan pembunuhan, yang dilakukan secara suka rela atas permintaan sendiri dikarenakan sakit. Dalam Skripsi ini akan dibahas apakah tindakan euthanasia ini termasuk pembunuhan

dan dapat dikenai sanksi, sebagaimana tindakan pembunuhan pada umumnya, dalam prespektif Fiqh Jinayah. Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian yang meninjau dari segi Hukum Pidana Positif, Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Pidana Positif dalam masalah euthanasia yang dipaksa, HAM, Konsekwensi Yuridis dan kajian Etika.

Euthanasia merupakan istilah untuk pertolongan medis agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal dunia dapat diperingan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya.¹³

Menurut Petrus Yoyo Karyadi, euthanasia adalah dengan sengaja dokter atau bawahannya yang bertanggung jawab kepadanya atau tenaga ahli lainnya melakukan suatu tindakan medis tertentu untuk mengakhiri hidup pasien atau mempercepat kematian pasien atau tidak melakukan tindakan medis untuk memperpanjang hidup pasien yang menderita suatu penyakit yang menurut ilmu kedokteran sulit untuk disembuhkan.¹⁴

Euhanasia pada garis besarnya ada dua, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Yang dimaksud euthanasia aktif ialah sengaja diambil tindakan yang berakibat kematian, sedangkan euthanasia pasif ialah membiarkan perawatan yang dapat memperpanjang kehidupannya.¹⁵

¹³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.9.

¹⁴ *Ibid*, hlm.28.

¹⁵ Abdul Jamali, dkk, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1990) hlm.132.

Dalam euthanasia aktif, sukarela atau tidak sukarela, kematian merupakan tujuan tindakan seseorang. Tindakan yang diambil seperti dosis besar obat tidur atau suntikan racun, yang dimaksudkan untuk mengakhiri kehidupan pasien. Sedangkan euthanasia pasif berusaha untuk memecahkan masalah-masalah moral mengenai perawatan pasien yang tidak ada harapan lagi atau yang sudah mendekati ajalnya dengan menghentikan segala terapi, sehingga bisa berlangsung penyelesaian secara alamiah.¹⁶

Euthanasia aktif terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek hidup pasien atau untuk mengakhiri hidup pasien tersebut. Berdasarkan akibatnya, euthanasia aktif kemudian dibagi menjadi dua golongan, yaitu euthanasia aktif langsung terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan suatu tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien sedemikian rupa sehingga secara logis dapat diperhitungkan bahwa hidup pasien diperpendek. Euthanasia aktif tidak langsung terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya tanpa maksud untuk memperpendek hidup pasiennya, melakukan tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien dengan mengetahui adanya risiko bahwa tindakan medis ini dapat mengakibatkan diperpendek/ diakhiri hidup pasiennya.

Euthanasia aktif adalah proses kematian diringankan dengan memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung. Dalam tindakan euthanasia aktif ini masih sangat perlu dibedakan, apakah pasien menginginkannya, tidak menginginkannya, atau tidak berada dalam keadaan di mana keinginannya dapat diketahui.

¹⁶ Thomas A Shanon. *Op Cit.*

Menurut Yusuf Qardawi yang dimaksud euthanasia aktif (taisir maut al-faal) ialah tindakan memudahkan kematian si sakit, karena kasih sayang yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat), sedangkan euthanasia pasif (taisir maut al-munfa'il) tidak dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hayatnya (hidupnya).¹⁷

Dalam masalah euthanasia ini tidak terlepas dari beberapa pihak, yaitu pasien sebagai yang di euthanasia (korban), dokter sebagai pelaku (pengekskusi) euthanasia, dan keluarga sebagai pihak penyetuju tindakan euthanasia. Dan yang diteliti dalam masalah euthansia ini adalah euthanasia aktif secara langsung yang dilakukan atas permintaan pasien, yang dibebankan kepada pelaku euthansia yaitu dokter sebagai pihak pengekskusi euthanasia.

Dalam hal ini permintaan pasien harus mendapat perizinan/ perhatian yang tegas agar tidak disalahgunakan, maka dalam menentukan benar tidaknya permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh, harus dibuktikan dengan adanya saksi atau pun oleh alat-alat bukti lainnya, alat-alat bukti lainnya seperti: kesaksian-kesaksian, surat-surat, pengakuan dan isyarat-isyarat.¹⁸

Hukum Islam atau Fiqh Islam, telah mengatur berprikemanusiaan secara menyeluruh mencakup segala macam aspeknya, diantaranya adalah masalah-masalah hukum yang berhubungan dengan kepidanaan, seperti macam-macam perbuatan pidana dengan ancaman pidana yang disebut al-jinayah.

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), II:749-750.

¹⁸ Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto. *Op.Cit.*

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa euthanasia khususnya euthanasia aktif, itu merupakan suatu perbuatan jarimah pembunuhan karena sudah memenuhi unsur-unsur jinayah yakni :

1. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah "*unsur formal*" (Ar-Rukn Asy-Syar'i)
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah "*unsur material*" (Ar-Rukn Al-Maddi)
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khithab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah "*unsur moral*" (ar-Rukn al-Adabi).¹⁹

Dalam konteks di atas jelas bahwa pelaku euthanasia aktif bisa dikenai sanksi pembunuhan sengaja karena direncanakan. Berbicara tentang pembunuhan, maka perlu diberikan klasifikasinya agar mudah menempatkan/ memposisikan suatu tindak pidana pembunuhan menurut kadar ukurannya. Pembunuhan adakalanya terjadi karena disengaja oleh pelaku dan adakalanya tidak disengaja. Berkenaan dengan ini, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk pembunuhan. Perbedaan pengklasifikasian tersebut adalah:

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah ,upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.3.

1. Ulama Malikiyah mengklasifikasikan bentuk-bentuk pembunuhan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pembunuhan Sengaja (Qatl Al-‘Amd)
 - b. Pemebunuhan Kekeliruan (Qatl Al-Khata’)
2. Jumhur mengklasifikasikannya menjadi tiga (sulasi), yaitu :
 - a. Pembunuhan Sengaja
 - b. Semi Sengaja (Syibh Al-‘Amd)
 - c. Kekeliruan
3. Sebagian Hanafiyah mengklasifikasikannya menjadi empat (ruba’i), yaitu :
 - a. Pembunuhan Sengaja
 - b. Semi Sengaja
 - c. Kekeliruan
 - d. Serupa Kekeliruan (Ma’jara Majr Al-Khata’)
4. Sebagian hanafiah mengklasifikasikan menjadi lima (khumasi), yaitu:
 - a. Pembunuhan sengaja
 - b. Semi sengaja
 - c. Kekeliruan
 - d. Serupa kekeliruan
 - e. Pembunuhan secara langsung (Qatl bi at-tasabbub)²⁰

²⁰ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.9.

Untuk mengetahui arti dari jenis-jenis pembunuhan ini maka perlu diperjelas artinya, yaitu sebagai berikut:

1. Pembunuhan sengaja (qatl al-'amd), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Jadi, matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembunuh.
2. Pembunuhan semi sengaja (qatl syibh al-'amd), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian. Perbuatan itu sendiri sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud, namun sama sekali tidak menhendaki kematian si korban.
3. Pembunuhan karena kesalahan (qatl al-khata'), yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan terhadap korban. Jadi matinya korban sama sekali tidak diniati.²¹
4. Pembunuhan serupa kekeliruan (ma jara majr al-khata'), pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan suatu aktivitas tertentu, akan tetapi di luar kesadarannya menyebabkan kematian orang lain.
5. Pembunuhan secara tidak langsung (qatl bi at-tasabbub), pelaku membuat sarana yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk mencelakakan orang lain, tetapi karena kelalaiannya, pada akhirnya menyebabkan kematian orang lain.²²

²¹ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2000), cet ke-1 desember 2000, hlm 117.

²² Jaih Mubarak. *Op.Cit.*

Dari jenis-jenis pembahasan diatas, bila melihat kepada maknanya euthanasia yaitu suatu perbuatan penghilangan nyawa seseorang atas permintaan orang itu sendiri, berarti hal ini termasuk dalam pembunuhan disengaja, karena telah ada unsur perbuatan dan unsur tujuannya yaitu agar orang tersebut kehilangan nyawa “mati”. Tetapi dalam hal ini yang perlu dipertanyakan apakah unsur kerelaan atas si terbunuh termasuk ke dalam unsur pembunuhan disengaja.

Apabila euthanasia aktif itu didukung oleh kerelaan si pasien maka yang demikian disebut tindakan bunuh diri dengan meminjam tangan atau melalui orang lain. Masalah euthanasia merupakan masalah yang sangat sulit, dan masalah ini biasanya timbul oleh alasan bahwa pasien sudah tidak tahan lagi menanggung derita yang berkepanjangan atau tidak ingin meninggalkan beban ekonomi atau tidak punya harapan untuk sembuh.²³

Islam sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan manusia, lebih-lebih terhadap jiwa manusia. Syaikh Muhammad Yusuf Al-Qardawi mengatakan, bahwa kehidupan seseorang bukanlah miliknya sendiri, karena dia tidak menciptakan dirinya (jiwanya), anggota tubuhnya, ataupun selnya. Dirinya hanyalah titipan yang dititipkan Allah. Karena itu ia tidak boleh mengabaikannya, apalagi memusuhinya atau memisahkannya dari kehidupan

Manusia dituntut untuk memelihara jiwanya (hifz an-nafs). Karena memelihara nyawa manusia merupakan salah-satu tujuan utama dari lima tujuan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Jiwa meskipun merupakan hak asasi

²³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm.161.

manusia, tetapi ia adalah anugerah Allah Swt. Oleh karenanya, seseorang sama sekali tidak berwenang dan tidak boleh melenyapkannya tanpa kehendak dan aturan Allah sendiri.²⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif, yaitu meneliti permasalahan euthanasia sebagai suatu permasalahan baru, sesuai dengan perkembangan zaman yang disesuaikan dengan keadaan sekarang, yang mana euthanasia yang terdapat dalam dunia medis diteliti dengan prespektif fiqh jinayah (Hukum Pidana Islam), dan dalam penyelesaiannya dibantu dengan pendapat-pendapat para ahli dan para mujtahid.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, ialah pendekatan normatif. Artinya dalam pembahasannya melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang dititikberatkan pada aspek-aspek hukum, dalam hukum Islam lebih khusus dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini, ialah menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penyusun

²⁴ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Oleh Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, cet.ke-1, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 379.

menelusuri bahan penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan data, penyusun menggunakan teknik dokumentasi, yaitu penyusun melakukan observasi terhadap sumber-sumber data yang berupa dokumen baik primer ataupun sekunder, kemudian dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang diperlukan.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Deduktif artinya meneliti dan menganalisa macam-macam bentuk euthanasia, kemudian ditentukan, jenis euthanasia yang termasuk kedalam perbuatan jarimah, serta pelaku tindakan euthanasia dan juga sanksi hukum apa yang harus diterapkan bagi perbuatan euthanasia ini.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG